

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutuskan menyatakan para tergugat telah melanggar hukum (Onrechtmatige daad) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melanggar hukum (Onrechtmatige daad) adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu melakukan penjualan tanah yaitu HGB Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak/balik nama Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1116/ D.Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dari Penggugat kepada Tergugat II , sehingga dari perbuatan terggugat menyatakan telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum.

- 2) Mengenai Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Pensiun Terhadap Protokolnya Dikaitkan Dalam Perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/Pn Ptk, bahwasanya Notaris Pemberi protokol Notaris dalam hal ini tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Notaris tersebut telah membuat surat kuasa sesuai dengan

permintaan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan demikian Notaris Pemberi Protokol dalam hal ini sudah menjalankan tanggung jawab nya sesuai dengan peraturan berlaku. Permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyek (pelaku) artinya ketika perbuatan notaris dalam membuat akta autentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis bersangkutan yaitu notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta.

## 2. Saran

- a. Notaris diharapkan dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional dan memiliki pengetahuan serta keilmuan yang mumpuni di bidang hukum, khususnya pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- b. Notaris yang menjalankan jabatannya diharapkan selalu mematuhi dari pada yang dimuat pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Agar apabila ada yang menyangkal mengenai produk yang dibuatnya, notaris dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis perbuatannya dan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta autentik hendaknya memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri di kemudian hari

